



WALI KOTA PONTIANAK

Pontianak, 18 Januari 2024

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah  
di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

di-  
PONTIANAK

SURAT EDARAN

NOMOR: 5/DKI/TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN  
DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi penerapannya.
2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user sentric*) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal Kota Pontianak.
3. Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Pontianak ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
4. Mengoptimalkan penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Pontianak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak melakukan reviu keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 Pj. WALI KOTA PONTIANAK  
Drs. ANI SOFIAN, MM.